



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 229/UN26/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa Standar pelayanan publik di Universitas Lampung diperlukan dalam rangka tuntutan Reformasi Birokrasi;
b. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memfokuskan pada 8 (delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi dan perkembangan capaiannya;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu Mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2019 memfokuskan 8 (delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:
1. Manajemen perubahan;
 2. Penguatan pengawasan;
 3. Penguatan akuntabilitas kinerja;
 4. Penguatan kelembagaan;
 5. Penguatan tatalaksana;
 6. Penguatan sistem manajemen SDM Aparatur;
 7. Penguatan peraturan perundang-undangan;
 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :
1. Kemenristek DIKTI;
2. KEMENPAN-RB

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 229 /UN26/KP/2019

TANGGAL : 06 FEBRUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Personalia Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Birokrasi di
Universitas Lampung Tahun 2019.

- Ketua Pengarah : Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.
2. Prof. Dr. Karomani. M.Si.
3. Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.
Ketua : Dr. Novita Tresiana, M.Si.
Wakil Ketua I : Sutikno, Ph.D.
Wakil Ketua II : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.
Sekretaris : Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.
1. Area Manajemen Perubahan PIC : Kepala BPHM
2. Area Pengawasan PIC : 1. Ketua SPI
2. Sekretaris LP3M
3. Area Akuntabilitas Kinerja PIC : Ketua Badan Remun
Kepala BPHM
4. Area Kelembagaan PIC : Kepala BUK
5. Area Tatalaksana PIC : Kepala BUK
6. Area SDM/ASN PIC : 1. Kepala BUK
2. Kepala Bagian Kepegawaian
7. Area Perundang-Undangan PIC : Kepala BUK
8. Area Pelayanan Publik PIC : Kepala BPHM

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;

HASRIADI MAT AKIN 
NIP 195706291986031002